



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 08 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa tingginya beban tugas yang diemban oleh Dinas Pendapatan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dan dibebani pula untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa sebagai kompensasi dari tingginya beban tugas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir diberikan *reward* berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Ogan Ilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

**BAB II
PELAKSANAAN**

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Dinas Pendapatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf pada Dinas Pendapatan.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Dinas Pendapatan diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jabatan	Esselon	Gol. Ruang	Besarnya Tambahan/Bulan	Ket
1.	Kepala Dinas	II.b	IV	Rp. 5.900.000,-	
2.	Sekretaris	III.a	IV	Rp. 5.400.000,-	
			III	Rp. 4.850.000,-	
3.	Kepala Bidang	III.b	IV	Rp. 4.000.000,-	
			III	Rp. 3.750.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	IV.a	IV	Rp. 3.250.000,-	
			III	Rp. 3.000.000,-	
5.	Staf	-	IV	Rp. 2.000.000,-	
		-	III	Rp. 1.750.000,-	
		-	II	Rp. 1.500.000,-	

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Dinas Pendapatan dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan pada pegawai yang cuti dan tidak hadir tanpa keterangan, setiap ketidakhadiran dipotong sebesar 3% (tiga persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai;
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan melampaui beban kerja normal.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 05 Januari 2015

BUPATI OGAN ILIR, 


MAWARDI YAHYA

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 05 Januari 2015**

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR